

Sm:

SALINAN.

KUTIPAN.

KEMENTERIAN URUSAN PEGAWAI:
Kramat 132
Djakarta.

DJAKARTA, 19 Mei 1952.-

No. A 5-10-40/Aw 95-30

Lampiran: 4.-

Perihal: Kenaikan gadji pokok
P.G.P. dengan 20%.

Kepada

1. Semua Kementerian
2. Dewan Perwakilan Rakjat
3. Dewan Pengawas Keuangan
4. Mahkamah Agung
5. Kabinet Presiden
6. Kabinet Perdana Menteri
7. Wakil Direksi Dana Pensiun
di Bandung
8. Kepala Djawatan Perbendaharaan
dan Kas2 Negeri
(Kementerian Keuangan)

1. dsb.

5. Dalam hubungan ini perlu ditegaskan, bahwa jang dinaikkan dengan 20% ialah tambahan2 jang berupa gadji, artinya jang merupakan dasar bagi penetapan pensiun, tundjangan kemahalan daerah/anak, djadi bukanlah tambahan jang berupa tundjangan.

6. dsb.

Gadji minimum
keluarga.

7. Berhubung dengan ketentuan dalam pasal 3 tentang kenaikan gadji minimum keluarga dari R. 97,50 menjadi R. 117.-, perlu diperingatkan bahwa gadji minimum keluarga itu terjadi dari "gadji pokok" dan "tambahan gadji" (merupakan jumlah terpisah).

Maka karena itu jang dinaikkan dengan 20% ialah jumlah gadji pokok, dan dengan demikian tambahan gadji termasuk pasal 9 P.G.P. '48 mulai 1 Mei 1952 adalah paling banjak sedjumlah selisih antara Rp.117.- dikurangi gadji pokok lama + 20%. Selandjutnya harap diperhatikan ajat 7 dan 8 surat edaran Djawatan Urusan Umum Pegawai dulu tertanggal 26 Oktober 1950 No.P 1 A/3986 (Tambahan Lembaran Negara 1950 No. 60).

8. dsb.-

n.n.Menteri Urusan Pegawai:
Sekretaris Kantor Urusan Pegawai
ttd.

(Soedirdjo).-

Kutipan sesuai dengan aslinja.

Untuk salinan jang sama bunjinja.
Kepala Bagian Arsip/Ekspedisi K.D.N.

(M.K.Adiwidjaja) 10.

Smt:

S. LINAN.

K U T I P A N .

KEMENTERIAN URUSAN PEGAWAI
Kramat 132
Djakarta.

No. : E. 7-20-44/L 3-3

Lampiran: 2.-

Perihal: Perintah beladjar ke-
luar Negeri bagi pe-
gawai Negeri.-

DJAKARTA, 15 Desember 1951.

Kepada Jth.

Para Menteri
Ketua Dewan Perwakilan Rakjat
Ketua Dewan Pengawas Keuangan
Ketua Mahkamah Agung
Direktur Kabinet Presiden
Direktur Lembaga Alat2 Pembra-
jaran Luar Negeri.

S U R A T - E D A R A N .

1. dsb.

26. Waktu perintah beladjar jang ditetapkan dapat dihitung separoh sebagai masa-kerdja baik untuk menetapkan gadji maupun untuk pemberian pensiun. Penetapan ini dilakukan dengan surat keputusan Pembesar jang berkewadjiban sesudah sipegawai menamati peladjarannya dengan hasil baik dan ia bekerdja kembali dalam djabatannya.

Untuk menetapkan dasar pembajaran iuran pada Dana Pensiun dan dasar pemberian pensiun, maka gadji pokok dalam bulan pegawai berangkat keluar Negeri dianggap berajalan terus selama waktu beladjar itu.

27. dsb.

MENTERI URUSAN PEGAWAI

ttd.

(Soeroso).

Kutipan sesuai dengan aslinya.

Untuk salinan jang sama bunjinj.
Kepala Bagian Arsip / Kspedisi K.D.N.

(M.K. Adwidjaja) 1c